

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pengertian Peran Lembaga Sosial

##### a. Pengertian Peran

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) “Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa Istilah “peran” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, (2007: 50) mengatakan bahwa

“Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan peranan adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang”.

Soerjono Soekanto, (2006: 212) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”.

Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012 : 94)

Menurut Soerjono Soekanto, (2006: 213) Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang masyarakat. Peranan dalam

arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian peran dan peranan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

## **b. Pengertian Lembaga Sosial**

### **1. Pengertian Lembaga**

Yasmil Anwar dan Adang, (2013: 198) berpendapat bahwa :

Bahwa secara sosiologis, istilah lembaga dapat diartikan sebagai suatu format yang mantap, stabil, terstruktur, dan mapan (established). Dalam pengertian ini lembaga sebagai suatu jaringan sarana hidup berisi peranan yang menjalankan fungsi masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang.

### **2. Pengertian Lembaga Sosial**

Adapun beberapa pendapat tentang definisi lembaga sosial menurut para ahli :

Robert Mac Iver dan Charles H. Page dalam Yesmil Anwar dan Adang, (2013: 200) “Mengartikan lembaga sosial sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar-manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan *association*”.

Alvin L. Bertrand dalam Dewi Wulan Sari, (2009: 92) menyatakan bahwa:

Institusi-institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan-kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi-institusi ini meliputi kumpulan-kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri.

Paul B. Harton dan Chester L. Hunt dalam Dewi Wulan Sari, (2009: 93) menyebutkan bahwa:

Lembaga yang digunakan dalam konsep sosiologi berbeda dengan yang digunakan oleh konsep umum lainnya. Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukan sekelompok orang dan juga bukan sebuah organisasi. Lembaga (institusi) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, lembaga adalah sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.

J.B.A.F. Mayor Polak dalam Dewi Wulan Sari, (2009: 93) “Memberikan batasan tentang lembaga sosial yaitu suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting; sedangkan lembaga mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting”.

## 2. Ciri-Ciri Umum Lembaga Sosial

Yang dijelaskan melalui pendapat John Lewis Gillin dan Jhon Philip Gillin dalam *General Featurs of Social Insitution* (1945) yang dikutip Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam Dewi Wulan Sari, (2009: 96) menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Setiap lembaga sosial merupakan organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujud dalam bentuk aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya; dan lembaga sosial ini terdiri dari tata kelakuan, adat-istiadat, kebiasaa, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung tergabung dalam satu unit fungsi lembaga sosial.
- 2) Pada setiap lembaga sosial, sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan, baru akan menjadi lembaga sosial setelah melewati waktu yang relatif lama. Misalnya suatu sistem pendidikan baru akan dapat diterapkan setelah mengalami masa percobaan. Lembaga-lembaga sosial ini biasanya berumur lama sekali, oleh karena itu orang menganggapnya sebagaihimpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok para anggota masyarakat dan harus dipelihara.
- 3) Setiap lembaga sosial itu memeiliki tujuan dan memeiliki alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk keperluan mencapai tujuan dari lembaga sosial itu. Peralatan tersebut dapat berupa bangunan, mesin-mesin, peralatan lain dan sebagainya. Bentuk peralatan ini

antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dapat berbeda.

- 4) Lembaga sosial itu selalu memiliki lambang-lambang yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga tersebut. sebagai contoh kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing memiliki panji-panji kesatuannya; perguruan tinggi seperti universitas, institut, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki lambang, kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
- 5) Setiap lembaga sosial itu memiliki tradisi yang tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Tradisi yang demikian merupakan dasar bagi lembaga sosial dalam mencapai tujuannya.

### **3. Komponen Lembaga Sosial**

Menurut Ary H. Gunawan (2013: 31) berpendapat bahwa ada komponen-komponen dalam lembaga sosial yaitu terdiri dari :

- a. Norma sosial yaitu suatu ketentuan yang menjadi dasar pedoman pengaturan perilaku.
- b. Organisasi sosial, yaitu institusi yang merupakan wadah untuk menyelenggarakan pengaturan pemenuhan kebutuhan warga masyarakat berdasarkan norma sosial yang ada.
- c. Personil-personil pelaksana, yaitu orang-orang yang ditugasi secara khusus untuk menyelenggarakan pengaturan perilaku berdasarkan norma sosial tersebut.

#### 4. Tipe-tipe Lembaga Sosial

Menurut Jhon Lewis Gillin dan John Philip Gillin tipe-tipe lembaga sosial dapat dikalsifikasikan seperti yang dikemukakan dalam *General Geatures of Social Institusions*, yang diakui oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam abdulsyani (2012: 96) Menyebutkan sebagai berikut:

- a) Klasifikasi yang dipandang dari sudut perkembangannya (*crescive institution*) adalah suatu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat-istiadat masyarakat, misalnya lembaga sosial yang mengatur hak milik, perkawinan dan agama atau kepercayaan: *enacted institution* adalah suatu lembaga sosial yang dibentuk dengan sengaja untuk memenuhi tujuan tertentu, contoh lembaga utang piutang (bank), lembaga perdagangan, dan lembaga pendidikan.
- b) Klasifikasi dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat; *basic institution* adalah lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, misalnya, keluarga, sekolah, dan negara; *subsidiary institution* adalah lembaga sosial yang sifatnya kurang penting, misalnya kegiatan rekreasi.
- c) Klasifikasi dari sudut penerimaan masyarakat: *approved* atau *social sanctioned institution* adalah lembaga-lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat seperti perusahaan dagang, sekolah, dll; *unsanctioned instution* adalah lembaga sosial yang ditolak dalam masyarakat, misalnya kelompok penjahat, dll.

- d) Klasifikasi dari sudut faktor penyebarannya: *general institution* adalah lembaga-lembaga sosial yang dikenal dan dianut hampir oleh masyarakat tertentu dalam masyarakat misalnya, agama; *restriced institution* adalah lembaga-lembaga sosial yang dianut oleh masyarakat tertentu dalam masyarakat misalnya, agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu/Buddha.
- e) Klasifikasi dari sudut fungsinya; *Operative institution* adalah lembaga sosial yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, contohnya lembaga industrialisasi; *regulative institutions* adalah lembaga sosial yang bertugas mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri, contohnya lembaga-lembaga hukum seperti Kejaksaan dan pengadilan.

## 5. Fungsi Lembaga Sosial

Yesmil Anwar dan Adang, (2013: 204) menjelaskan bahwa, Lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- 1) Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.

- 2) Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Sementara menurut Soerjono Soekanto dalam Yesmil dan Adang, (2013: 205), Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain:

- 1) Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
- 2) Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Berdasarkan teori peran dan lembaga sosial di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran lembaga sosial adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan status masing-masing yang dimiliki seorang individu atau kelompok, dalam suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir atau teratur yang memperlihatkan adanya nilai-nilai, norma, peraturan, peran-peran dan cara-cara berhubungan satu sama lain, yang di

atur bersama guna memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat tertentu, yang tujuannya untuk bisa melakukan kontrol terhadap setiap anggota.

## **6. Macam-macam Lembaga Sosial**

### **a. Lembaga Keluarga**

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010 : 227) :

Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Menurut Horton dan Hunt dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010 : 227) berpendapat bahwa:

Istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian (1) suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah yang mempunyai anak; dan (5) satu orang entah duda atau janda dengan beberapa anak.

Menurut para ahli yaitu, Rodney Stark dalam Elly M Setiadi dan Kolip, (2013: 301), “keluarga adalah suatu lembaga manusia yang terdapat dalam setiap masyarakat dan merupakan struktur kekerabatan yang berfungsi menyosialisasikan anggotanya yang baru lahir”. Sedangkan menurut George P. Murdock, “keluarga adalah kelompok yang bercirikan tempat tinggal yang sama, kerja sama dalam berbagai bidang ekonomi, perlindungan, dan melahirkan anak (reproduksi)”.

Menurut Robert M.Z. Lawang dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010: 228) keluarga memiliki empat karakteristik, yaitu:

- a. Terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan.
- b. Anggota keluarga hidup bersama dalam satu rumah dan membentuk rumah tangga.
- c. Merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan berkomunikasi.
- d. Melaksanakan dan mempertahankan kebudayaan yang sama.

a. Ciri-ciri suatu keluarga adalah:

J.Goode William dalam Paulus Wirotomo, (2000: 56) menyebutkan ciri-ciri keluarga yaitu:

1. Merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin.
2. Minimal 2 orang dari mereka mempunyai hubungan sebagai suami dan istri yang diakui oleh masyarakat dan mempunyai anggota keluarga melalui suatu pernikahan yang sah.
3. Mempunyai seperangkat aturan sosial tertentu yang diakui dan dijalankan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga.
4. Mempunyai fungsi pokok, diantaranya fungsi reproduksi, ekonomi, sosialisasi dan perlindungan.
5. Menempati tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu.

b. Tipe Keluarga

J.Goode William dalam Paulus Wirotomo (2002: 58) membagi tipe keluarga berdasarkan jumlah anggota dan besarnya ruang lingkup keanggotaan :

- 1) Keluarga inti (keluarga batih) adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anaknya.
- 2) Keluarga luas adalah keluarga inti yang diperluas kenggotaannya. Terdiri atas ayah, ibu, keponakan, paman, bibi, kakek, nenek, dan saudara-saudara sepupu dari anak-anak.

c. Fungsi dan Peran Lembaga Keluarga

Menurut Horton dan Hunt dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010 : 234) ada beberapa fungsi keluarga yaitu :

- 1) Fungsi Keturunan artinya dalam keluarga anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya.
- 2) Fungsi sosialisasi artinya bahwa keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakatnya. Keluarga sebagai wahana sosialisasi primer harus mampu menerapkan nilai dan norma masyarakat melalui keteladanan orang tua.
- 3) Fungsi afeksi artinya didalam keluarga diperlukan kehangatan rasa kasih sayang dan perhatian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan

bermoral (kebutuhan integratif) apabila anak kurang atau tidak mendapatkannya, kemungkinan ia sulit untuk dikendalikan nakal, bahkan dapat terjerumus dalam kejahatan.

- 4) Fungsi ekonomi artinya bahwa keluarga terutama orang tua mempunyai kewajiban ekonomi seluaruh keluarganya. Ibu sebagai sekretaris suami didalam keluarga harus mampu mengolah keuangan sehingga kebutuhan dalam rumah tangganya dapat dicukupi.
- 5) Fungsi pengawasan social artinya bahwa setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan control atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga .
- 6) Fungsi proteksi (perlindungan) artinya fungsi perlindungan sangat diperlukan keluarga terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup ditengah-tengah keluarganya. Ia akan merasa terlindungi dari berbagai ancaman fisik maupun mental yang dating dari dalam keluarga maupun dari luar keluarganya.
- 7) Fungsi pemberian status artinya bahwa melalui perkawinan seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat yaitu suami atau istri. Secara otomatis mereka akan diperlakukan sebagai orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri, keluarga, anak-anak dan masyarakatnya.

Adapun peran keluarga adalah dasar pembantu utama struktur sosial yang lebih luas. Jadi keluarga sebagai wadah pembentukan tingkah laku masyarakat termasuk dalam saluran penerus tradisi/budaya dalam masyarakat. Adapun Peranan Keluarga menurut Menurut Horton dan Hunt dalam Paulus Wirotomo, (2002: 62) yaitu :

- 1) Tempat pembelajaran pola-pola tingkah laku
- 2) Pembentukan sikap
- 3) Pembentukan keyakinan-keyakinan
- 4) Pembentukan cita-cita
- 5) Nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat

Dari definisi teori tentang keluarga di atas dapat disimpulkan pengertian lembaga keluarga adalah sebagai tempat yang paling inti atau dasar untuk semua individu dalam memperoleh perhatian, perlindungan, pembelajaran, dan juga pembinaan.

## **b. Lembaga Pendidikan**

### **1. Pengertian Lembaga Pendidikan**

Hasbullah, (2005: 134) berpendapat bahwa “Lembaga Pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat”.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut M.J. Langeveld dalam Dwi narwako dan Bagong suyanto, (2010: 234) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar bisa mandiri, akil-baliq, dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan-diri-susila dan tanggung jawab.

Menurut Theodore Brameld dalam Ely dan usman kolip, (2013: 402)

Istilah pendidikan mengandung fungsi yang luas dari pemelihara dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru mengenal tanggung jawab bersama di dalam masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Di dalam masyarakat yang kompleks, fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan formal yang senantiasa tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah.

## **2. Tujuan Pendidikan**

Tujuan Pendidikan menurut Langeveld dalam Dwi narwako dan Bagong suyanto, (2010: 241) yaitu pendewasaan diri, dengan ciri-cirinya yaitu : kematangan berpikir, kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah laku yang dapat diteladani serta

kemampuan pengevaluasian diri. Kecakapan atau sikap mandiri, yaitu dapat ditandai pada sedikitnya ketergantungan pada orang lain dan selalu berusaha mencari sesuatu tanpa melihat orang lain.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Tujuan Pendidikan dalam (UU Sisdiknas Pasal 3) menyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Horton dan Hunt dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010 : 292) fungsi lembaga pendidikan dibedakan menjadi dua yaitu fungsi manifest pendidikan dan fungsi laten pendidikan.

- a. Fungsi manifest pendidikan merupakan fungsi yang tampak dan dapat dirasakan manfaat nya secara langsung oleh masyarakat.
  - 1) Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.

- 2) Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
  - 3) Melestarikan kebudayaan.
  - 4) Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.
- b. Fungsi laten lembaga pendidikan adalah fungsi lembaga pendidikan yang tersembunyi sebagai berikut.
- 1) Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
  - 2) Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka.
  - 3) Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.
  - 4) Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.

Menurut David Popenoe dalam Hasbullah, (2005: 136) ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut:

- 1) Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
- 2) Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
- 3) Menjamin integrasi sosial.
- 4) Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
- 5) Sumber inovasi sosial.

Peranan sekolah ialah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, oleh karena itu sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingka laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Sementara itu dalam perkembangan kepribadian anak didik, peranan sekolah dengan melalui kurikulum (Hasbullah, 2005: 138 ), antara lain:

- 1) Anak didik belajar bergaul sesama anak didik ,antara guru dengan anak didik ,dan antara anak didik dengan orang yang bukan guru (karyawan).
- 2) Anak didik belajar mentaati peraturan-peraturan sekolah.
- 3) Mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama ,bangsa dan Negara.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang memberikan pembelajaran dan nilai-nilai norma dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui lingkungan sekitar,

juga memberikan pengetahuan yang tentunya dilandasi dengan peraturan yang mengatur anggotanya baik di dalam sekolah, keluarga, atau masyarakat

### **c. Lembaga Agama**

#### **1. Pengertian Lembaga Agama**

Lembaga Agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. (Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, 2010: 263).

Menurut Sunarto dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, (2010: 251) mengemukakan bahwa “agama merupakan suatu institusi/ lembaga penting yang mengatur kehidupan manusia”.

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, (2010: 248) :

Agama secara mendasar dan umum didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan dunia gaib khususnya dengan tuhan. Agama juga merupakan seperangkat hukum atau aturan tingkah laku maupun sikap yang selalu mengacu kepada kehendak yang maha kuasa. Juga sebagai sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat yang umumnya nilai-nilai agama sangat disakralkan dan dijadikan orientasi utama dalam pembentukan sistem hukum dan kaidah sosial dalam masyarakat

Menurut Durkheim dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, (2010: 248) “Agama merupakan suatu sistem yang terpadu terdiri atau keyakinan dan praktek yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang di namakan umat”.

## 2. Fungsi Agama Menurut Para Ahli

Menurut Horton dan Hunt dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, (2010: 254) Mengatakan bahwa agama mempunyai fungsi manifest dan laten, fungsi manifest agama berkaitan dengan segi-segi doktrin, ritual dan aturan perilaku dalam agama, sedangkan fungsi laten dari agama yaitu membagi masyarakat dunia ke dalam golongan sosial, kelas sosial dan atas dasar agama ataupun tingkat keimanan.

Menurut Durkheim dalam Dwi narwoko dan Bagong suyanto, (2010: 256) fungsi agama dari segi mikro yaitu melalui komunikasi dengan Tuhannya orang yang beriman akan menjadi lebih kuat sehingga menurutnya fungsi agama ialah untuk menggerakkan kita dan membantu kita untuk hidup. Dari segi makro, agama menjalankan fungsi positif karena memenuhi kebutuhan masyarakat untuk secara berkala menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri dan inti persatuan masyarakat tersebut.

## 3. Adapun fungsi lembaga agama secara umum menurut Dwi narwoko dan Bagong suyanto, (2010: 257-58) yaitu :

- a. Sebagai pedoman hidup
- b. Sumber kebenaran
- c. Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan
- d. Tuntutan prinsip benar dan salah
- e. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama

- f. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapat pahala, walaupun perbuatannya sekecil apapun.
- g. Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata
- h. Pengungkapan estetika manusia cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan bagian dari jiwa manusia
- i. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama

Menurut Talcott Parsons dalam Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, (2010: 254) :

Faktor-faktor yang menyebabkan manusia membutuhkan lembaga agama antara lain adalah (1) karena ketidakmengertian dan ketidakmampuan manusia dalam menghadapi masalah tertentu seperti kematian, bencana alam, dan kesakitan; (2) karena kelangkaan hal-hal yang bisa memeberikan jawaban yang memuaskan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bawasanya lembaga agama adalah wadah yang berisi aturan atau norma yang berkaitan dengan Kepercayaan terhadap sang pencipta, yang tujuannya dapat memberikan pemahaman dan menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam berperilaku baik dan buruk karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap agama adalah nilai kebaikan.

#### d. Lembaga Hukum

Lembaga hukum memiliki tingkat kontrol sosial yang sangat tinggi karena memiliki kewenangan dalam melakukan kontrol sosial secara represif terhadap semua pelanggar peraturan.

Menurut Leon Duguit dalam Zainudin Ali,(2008: 75) Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

Sedangkan menurut Amin dalam Tiena Masriani Yulies,(2004: 55) Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.

Menurut Plato Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Dan menurut Hugo de Grotius hukum merupakan Peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan (*law is rule of moral action obligation to that which is right*). Juga menurut Hugo Grotius (*Hugo de Grot*) dalam “*De Jure Belli Pacis*” (Hukum Perang dan Damai), 1625: Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.

Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat menurut Andre Ata Ujan  
,(2009: 25) terdiri dari:

- 1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifata dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- 3) Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
- 4) Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.
- 5) Sebagai alat penyelesaian sengketa: seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.

- 6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud lembaga hukum adalah suatu tempat yang berisi aturan-aturan tertulis yang berguna untuk mengontrol atau memberikan saksi terhadap peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh individu atau kelompok.

## **7. Pengertian pembinaan**

Menurut Dekdikbud, (1990: 117) “Pembinaan adalah proses perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik”.

Selanjutnya dalam buku pembinaan watak menurut S. Imam Santoso (1981 : 26) “Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan tindakan-tindakan pengarahan, bimbingan, pengembangan (aktualisasi), stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu konsep pembaharuan, terencana dalam upaya mengembangkan suatu potensi yang ada untuk mencapai sasaran yang dikehendaki, dengan tujuan agar setelah dibina dapat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

## 8. Pengertian Moral

Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Seperti yang dikatakan oleh Chaplin dalam sutarjo adisusilo,(2013: 126) “moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan bagi anggota suatu budaya”.

Menurut Hurlock dalam Asri Budi Ningsih (2008: 23) “Moral adalah tata cara, kebiasaan, adat peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya”. Sedangkan Menurut Baron dalam Asri Budi Ningsih, (2008: 24) mengatakan bahwa “moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar”.

Secara etimologis moral berasal dari bahasa latin “mores” yang memiliki arti “adat kebiasaan, akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup“ (Zuriah Nurul. 2007:7).

### a. Perkembangan Moral Menurut Jean Piaget

Perkembangan moral dapat pula dipahami melalui pendekatan kognitif. Piaget dalam Slavin, (2006:51) bahkan mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari pengembangan moralnya. Kemampuan kognitif itulah yang kemudian akan membantu anak untuk mengembangkan penalaran yang berkaitan dengan masalah sosial. Untuk mempelajari penalaran moral anak-anak, Piaget

menghabiskan waktu yang panjang untuk mengamati anak-anak yang sedang bermain kelereng dan menanyakan kepada mereka tentang aturan permainan yang digunakan. Dalam permainan kelereng tersebut Piaget menemukan beberapa hal yaitu anak di bawah usia 6 tahun pada kenyataannya belum mengenal aturan permainan, sedangkan anak mulai usia 6 tahun sudah mengenal adanya aturan dalam permainan, meskipun mereka belum menerapkannya dengan baik dalam permainan. Anak usia 10-12 tahun, anak-anak sudah mampu mengikuti aturan permainan yang berlaku dan mereka sadar bahwa aturan tersebut dibuat untuk menghindari pertikaian antar pemain.

Piaget kemudian membagi tahap perkembangan moral anak menjadi dua tahapan, yaitu tahap heteronomous dan tahap autonomous.

**Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Moral Piaget**

|   |   |
|---|---|
| Tahap heteronomous<br>(tahap realisme moral)<br>Anak usia <12 tahun | Tahap Autonomous<br>(tahap independensi moral)<br>Anak usia >12 tahun                               |
| Diberi label tahap moralitas kendala                                | Diberi label tahap moralitas kerjasama  |
| Aturan dipandang sebagai paksaan dari orang yang lebih dewasa       | Aturan dipandang sebagai hasil kesepakatan bersama  |
| Menilai perilaku moral berdasarkan konsekuensinya                   | Menilai perilaku moral berdasarkan niat pelakunya   |
| Hukuman dipandang sebagai konsekuensi otomatis dari pelanggaran     | Hukuman dipandang sebagai sesuatu hal yang tidak serta merta, namun dipengaruhi oleh niat pelakunya |

Selain dua tahap di atas Jean Piaget juga mengklasifikasikan teorinya lebih terperinci sehingga mempunyai ciri khas tersendiri yaitu tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2. Teori Dua Tahap Perkembangan Moral Versi Piaget**

| Usia anak        | Tahap perkembangan moral.   | Ciri khas   |
|------------------|---|---|
| 4 s/d 7 tahun    | Realisme Moral (dalam tahap perkembangan kognitif pra-operasional).                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memusatkan pada akibat- akibat perbuatan</li> <li>2. Aturan-aturan dipandang tak berubah</li> <li>3. Hukuman atas pelanggaran dipandang bersifat otomatis.</li> </ol> |
| 7 s/d 10 tahun   | Masa Transisi (dalam tahap perkembangan kognitif konkret-operasional)                           | Perubahan secara bertahap ke arah pemilikan moral tahap kedua.  |
| 11 tahun ke atas | Otonomi, realisme dan resiprositas moral (dalam tahap perkembangan kognitif formal-operasional) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertimbangkan tujuan-tujuan perilaku moral</li> <li>2. Menyadari bahwa aturan moral adalah kesepakatan tradisi yang dapat berubah.</li> </ol>                      |

b. Perkembangan Moral Menurut Lawrence Kohlberg

Mengembangkan teori dari Piaget, Lawrence Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat prekonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat postkonvensional (Slavin, 2006:54). Menurut pandangan Kohlberg dari tiga tingkatan tersebut, anak harus melewati enam tahap dalam dirinya.

Setiap tahap memberikan jalan untuk menuju ke tahap selanjutnya ketika anak mampu menemukan 'aturan' pada tahap itu, kemudian anak harus meninggalkan penalaran moral dari tahap awal menuju ke tahap berikutnya. Dengan cara tersebut, penalaran moral anak berkembang melalui tiga tingkat yang berbeda meskipun tidak semua anak mampu menguasainya (Manning, 1977:108).

Tahapan-tahapan perkembangan moral yang dikemukakan Kohlberg jauh lebih kompleks dibanding dengan tahapan-tahapan perkembangan moral dalam teori Piaget. Berikut ini adalah tiga tingkat perkembangan moral menurut Kohlberg dalam Cahyono dan Suparyo, (1985:37-45), di mana masing-masing tingkat memuat dua tahap perkembangan moral,

### **1. Tingkat Prekonvensional**

Pada tingkat pertama ini, anak sangat tanggap terhadap norma-norma budaya, misalnya norma-norma baik atau buruk, salah atau benar, dan sebagainya. Anak akan mengaitkan norma-norma tersebut sesuai dengan akibat yang akan dihadapi atas tindakan yang dilakukan. Anak juga menilai norma-norma tersebut berdasarkan kekuatan fisik dari yang menerapkan norma-norma tersebut.

Pada tingkat prekonvensional ini dibagi menjadi dua tahap yaitu:

#### **a. Tahap Punishment and Obedience Orientation**

Pada tahap ini, secara umum anak menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik-buruknya suatu tindakan yang dilakukan, tanpa melihat sisi manusianya.

Tindakan-tindakan yang tidak diikuti dengan konsekuensi dari tindakan tersebut, tidak dianggap sesuatu hal yang buruk.

**b. Tahap Instrumental-Relativist Orientation atau Hedonistic Orientation**

Pada tahap ini, suatu tindakan dikatakan benar apabila tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain. Tindakan yang tidak memberikan pemenuhan kebutuhan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dapat dianggap sebagai tindakan baik selama tindakan tersebut tidak merugikan.

Pada tahap ini hubungan antar manusia digambarkan sebagaimana hubungan yang berlangsung di pusat perbelanjaan, di mana terdapat timbal balik dan sikap terus terang yang menempati kedudukan yang cukup penting.

**2. Tingkat Konvensional**

Pada tingkat perkembangan moral konvensional, memenuhi harapan keluarga, kelompok, masyarakat, maupun bangsanya merupakan suatu tindakan yang terpuji. Tindakan tersebut dilakukan tanpa harus mengaitkan dengan konsekuensi yang muncul, namun dibutuhkan sikap dan loyalitas yang sesuai dengan harapan-harapan pribadi dan tertib sosial yang berlaku.

Pada tingkat ini, usaha seseorang untuk memperoleh, mendukung, dan mengakui keabsahan tertib sosial sangat ditekankan, serta usaha aktif untuk menjalin hubungan positif antara diri dengan orang lain maupun

dengan kelompok di sekitarnya. Pada tingkat konvensional ini dibagi menjadi dua tahap yaitu:

**a. Tahap Interpersonal Concordance atau Good-Boy/Good-Girl Orientation**

Pandangan anak pada tahap ini, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Anak biasanya akan menyesuaikan diri dengan apa yang dimaksud tindakan bermoral. Moralitas suatu tindakan diukur dari niat yang terkandung dalam tindakan tersebut. Jadi, setiap anak akan berusaha untuk dapat menyenangkan orang lain.

**b. Tahap Law and Order Orientation**

Pada tahap ini, pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Tindakan bermoral dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada pemenuhan kewajiban, penghormatan terhadap suatu otoritas, dan pemeliharaan tertib sosial yang diakui sebagai satu-satunya tertib sosial yang ada.

**3. Tingkat Postkonvensional**

Pada tingkat ketiga ini, terdapat usaha dalam diri anak untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas yang diwujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu dan terlepas dari hubungan seseorang dengan kelompok. Pada tingkat ketiga ini, di dalamnya mencakup dua tahap perkembangan moral, yaitu:

**a. Tahap Social-Contract, Legalistic Orientation**

Tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang cukup tinggi. Pada tahap ini tindakan yang dianggap bermoral merupakan tindakan-tindakan yang mampu merefleksikan hak-hak individu dan memenuhi ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat luas. Seseorang yang berada pada tahap ini menyadari perbedaan individu dan pendapat. Oleh karena itu, tahap ini dianggap tahap yang memungkinkan tercapainya musyawarah mufakat. Tahap ini sangat memungkinkan seseorang melihat benar dan salah sebagai suatu hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan pendapat pribadi seseorang. Pada tahap ini, hukum atau aturan juga dapat dirubah jika dipandang hal tersebut lebih baik bagi masyarakat.

**b. Tahap Orientation of Universal Ethical Principles**

Pada tahap yang tertinggi ini, moral dipandang benar tidak harus dibatasi oleh hukum atau aturan dari kelompok sosial atau masyarakat. Namun, hal tersebut lebih dibatasi oleh kesadaran manusia dengan dilandasi prinsip-prinsip etis. Prinsip-prinsip tersebut dianggap jauh lebih baik, lebih luas dan abstrak dan bisa mencakup prinsip-prinsip umum seperti keadilan, persamaan HAM, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian moral di atas dapat disimpulkan bahwa moral adalah suatu keyakinan benar atau salah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia yang akan menimbulkan penilaian benar, baik, atau buruk oleh manusia lain, dan berdasarkan teori perkembangan moral bawasannya moral sudah ada pada diri kita sejak kanak-kanak dan sudah terbentuk dari kita kecil, tetapi perubahan moral yang baik ke buruk atau sebaliknya melainkan pengaruh dari lingkungan luar atau kurangnya pengendalian dari dalam diri kita sehingga moral pun dapat berubah.

## **9. Pengertian Remaja**

Pada tahun 1974 WHO yang dikemukakan oleh Muangman, (1980: 9) memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual dimana remaja adalah suatu masa dimana:

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat kematangan seksual
2. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Menurut Erlote Buhler dalam Ahmad dan Mubiar, (2013: 67) masa remaja adalah suatu transisi ke periode masa pre-pubertit (pra remaja) berkisar antara 10-12 tahun dari kalender kelahiran yang bersangkutan.

Menurut pendapat Ahmad dan Mubiar, (2013: 67) mengidentifikasi remaja sebagai berikut: “Masa remaja adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan cepat disegala bidang. Masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir umur 21 tahun (tetapi belum menikah)”.

Sedangkan Sarlito Wirawan Sarwono (2001 : 25) memberikan batasan untuk masyarakat Indonesia umur remaja adalah usia 10 tahun sampai dengan usia 20 tahun dan belum menikah.


Menurut Sarlito Wirawan Sarwono,(2001: 27), di dalam pendidikan generasi muda usia remaja dikelompokkan menjadi beberapa segi, yaitu:

1. Dari segi biologis usia remaja adalah berkisar antara 15 sampai dengan 25 tahun.
2. Dilihat dari segi budaya usia remaja adalah berkisar antara 15 sampai 18 tahun.
3. Dilihat dari segi angkatan kerja usia remaja berkisar antara 18 tahun sampai dengan 22 tahun.
4. Berdasarkan unsur lembaga serta ruang lingkup tempat pemuda belajar adalah sekitar usia 18 tahun dengan 21 tahun.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa remaja adalah masa dimana seorang individu atau kelompok yang berada pada masa-masa berkembang dan mencari jati diri dimana ada penggolongan umur didalamnya yaitu 13-20 tahun dan belum menikah.

## B. Kerangka Pikir

Lembaga sosial memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena lembaga sosial berisi tentang norma-norma dalam perilaku, peraturan, budaya, yang terstruktur yang berguna untuk anggota yang ada didalam lembaga sosial tersebut. Dengan adanya peran lembaga sosial yang maksimal dalam pembinaan moral diharapkan penyimpangan-penyimpangan moral yang sekarang ini dilakukan oleh remaja dapat berkurang dan degradasi moral pun dapat dicegah, karena anggota lembaga sosial ini adalah masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dengan memegang peran masing-masing yang harapnya dapat memainkan perannya dengan baik.



2.1. Bagan Kerangka Pikir